



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, Umur _____ agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di _____

_____ email
_____ sebagai Penggugat;

Melawan

_____ umur _____ agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di _____

_____ sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Pengadilan Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 28 Maret 2022 mengajukan gugatan cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal _____ sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) _____ tanggal _____;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED] hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] umur [REDACTED] sekarang dalam asuhan bersama;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat, selama kurang lebih tujuh tahun karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah ada keterbukan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan teman daripada Keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal [REDACTED] yang disebabkan Penggugat yang merasa dibohongi oleh Tergugat yang saat itu meminta izin untuk pergi ke Arfai namun ternyata Tergugat berbohong dan pergi ke SP bersama teman Tergugat yang di ketahui oleh Penggugat lewat media social Facebook, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga keduanya memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap di muka sidang dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Khorunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Manokwari, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 April 2022, antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan tanggal 14 April 2022 secara lisan Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh dengan bantuan mediator, Khorunnisa' Putri Kusumaningayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Manokwari, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 April 2022, antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan pada persidangan tanggal 14 April 2022 karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersesebut di persidangan secara lisan Tergugat telah menyampaikan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa. Dalam hal pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mw dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

TTD

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 90.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : **Rp** 210.000,00,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)